Sahid Banking Journal **E-ISSN: 2808-7402**
Volume V Nomor 1 (Oktober 2025) **P-ISSN: 2808-4381**
https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBankingJ

KOMPOSISI PEMBIAYAAN PER KATEGORI AKAD (UTANG PIUTANG DAN BAGI HASIL) DIBANDINGKAN TOTAL PEMBIAYAAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK (MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA'RUF AMIN).

Tubagus Rifqy Thantawi[1], Susi Melinasari[2], Lili Suryani[3].
[1, 2, 3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
[1]trifqythan@febi-inais.ac.id, [2]susimelinasari@febi-inais.ac.id, [3]lilisuryani33335@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the composition per category and analyze the impact of this composition on total bank financing, namely accounts payable and profit sharing, compared to the total financing of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in 2022, 2023 and 2024. The subject of this research is financing data from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in that period. This research uses quantitative descriptive analysis methods. The results of this research show that there are changes in the composition of financing from year to year. With this research, it can be concluded that there is a trend of increasing financing for ha), and decreasing debt financing (Musyarakah).

Keywords: Bank Muamalat, Financing, Contract, Loans Payable, Profit Sharing, Composition, Total Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi per kategori dan menganalisis dampak komposisi tersebut terhadap total pembiayaan bank, yaitu utang piutang dan bagi hasil, dibandingkan dengan total pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Subjek penelitian ini adalah data pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pda periode tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa menunjukkan adanya perubahan komposisi pembiayaan dari tahun ke tahun. Dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat trend peningkatan pembiayaan bagi ha), dan penurunan pembiayaan utang piutang (Musyarakah).

Kata-kata kunci: Bank Muamalat, Pembiayaan, Akad, Utang piutang, Bagi Hasil, Komposisi, Total pembiayaan.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

I. PENDAHULUAN.

Komposisi Per kategori Akad (Utang Piutang dn Bagi Hasil) Dibandingkan Total Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022,2023, dan 2024, dalam Rupiah) Yaitu Latar Belakangnya berhubungan dengan pentingnya pemahaman komposisi pembiayaan dalam sektor perbankan syariah, khususnya di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dalam beberapa tahun terakhir Mulai dari tahun 2022 sampai 2024, bank syariah menghadapi tantangan dalam mengelola pembiayaan dengan sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini , perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat terutama di sektor pembiayaan korporasi yang ditawarkan oleh bank-bank syariah seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai salah satu pelopor bank syariah di tanah air (Indonesia). Serta Untuk mengenai komposisi jenis-jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan merupakan hal penting untuk mengingat dengan adanya perubahan kebijakan serta dinamika pasar yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap penggunaan jenis-jenis akad tertentu. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komposisi pembiayaan berdasarkan kategori akad utang piutang dan bagi hasil di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Apa dampak komposisi tersebut terhadap total pembiayaan bank dalam periode Tahun 2022, 2023, dan 2024?

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Konsep dan Prinsip Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan serta kegiatan usaha, dan serta juga cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang terdapat dalam (Undang-Undang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Selain itu Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa didalam bidang syariah (Otoritas Jasa Keuangan 2016). Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang padat regulasi, dan industri yang berdasarkan pada kepercayaan. Dan Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik (Utama and Handini 2017)

Pembiyaan pada bank umum syariah terdiri dari berbagai jenis yang mengikuti prinsip-prinsip syariah antara lain Murabahah (jual beli), Musyarakah (bagi hasil), Mudarabah (kemitraan), Istisna' (pesanan barang). Dengan ini dapat menunjukkan kecenderungan peningkatan penggunaan produk dengan berbasis bagi hasil, seiring dengan meningkatnya pada masyarakat terhadap akan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023) dan Bank Indonesia (2023) , pembiayaan Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia Tbk dalam laporan tahunannya juga menyajikan.

1. Prinsip-prinsip dasar.
 a. Larangan riba (bunga).
 b. Gharar (Ketidakpastian).
 c. Maysir.
2. Pentingnya etika dalam transaksi keuangan syariah.

 Etika memainkan peran yang sangat penting dalam transaksi

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

keuangan syariah, dimana prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai islam menjadi landasan dari setiap aktivitas ekonomi.

Mempertahankan keadilan dan juga keseimbangan etika ini sangat membantu dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat transaksi diperlakukan dengan adil. Membangun kepercayaan dalam dunia bisnis sangatlah penting bagi pelaku bisnis dan transaksi yang dilakukan berdasarkan etika akan membangun reputasi positif bagi Lembaga keuangan syariah.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi risiko syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Keputusan investasi, pengelolaan portofolio, dan aktivitas bisnis harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, larangan terhadap riba (bunga) memengaruhi struktur pembiayaan dan keputusan investasi. Sebuah lembaga keuangan syariah yang tidak mematuhi prinsipprinsip ini berisiko mengalami kerugian reputasi dan pemulihan dana dari nasabah.

II.2. Kategori Akad dalam Perbankan Syariah.

II.2.1. Akad Murabahah (Utang Piutang).

Akad Murabahah Merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berbasis utang piutang di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penggunaan Akad Murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan konsumen seperti kendaraan, properti, atau modal kerja. Dalam komposisi total pembiayaan PT Bank Muamalat, murabahah seringkali mendominasi karena permintaan tinggi dari masyarakat untuk produk-produk konsumsi.

II.2.2. Akad Mudharabah (Bagi Hasil).

Akad Mudharabah adalah suatu kerjasama antara pemodal (bank) dan pengelola usaha (nasabah), di mana pemodal memberikan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan sebelumnya. Prinsip-prinsipnya seperti bagi hasil yaitu Keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi antara Shahibul Mal dan Mudharib sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh Shahibul Mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari Mudharib. Dan Modal yang disediakan oleh Shahibul Mal harus jelas dan dapat diidentifikasi. Mudharib tidak perlu menyediakan modal, tetapi harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengelola usaha.

II.2.3. Akad Musyarakah.

Akad Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana diantara kedua bela pihak atau lebih menyetorkan modal ke suatu usaha bersama serta berbagi keuntungan berdasarkan porsi kontribusi mereka masing-masing serta menanggung risiko bersama ketika mengalami kerugian. Musyarakah banyak diterapkan pada proyek investasi besar dan partisipatif sebagai alternatif dari solusi pendanaan bagi pelaku bisnis kecil hingga menengah di berbagai sektor industri.

II.3. Pentingnya Komposisi Pembiayaan.

Komposisi pembiayaan sangat mempengaruhi kinerja pada bank syariah. Dalam konteks ini, komposisi pembiayaan mengacu pada proporsi berbagai jenis produk pembiayaan yang telah diberikan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

oleh bank. Misalnya Pendanaan Bagi Hasil vs Utang piutang yaitu Jika suatu bank memiliki proporsi tinggi dalam pembiayaan bagi hasil (misalnya seperti musyarakah dan mudharabah) dibandingkan utang yang berbasis bunga, maka dapat menunjukkan bahwa bank tersebut lebih berorientasi pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. dan Diversifikasi Risiko biasanya Diversifikasi produk juga penting untuk mengurangi risiko kredit. Dengan memiliki berbagai macam jenis produk pembiayaan yang seimbang, maka bank dapat mengurangi dampak negatif dari default pada salah satu segmen.

II.4. Dampak komposisi terhadap risiko keuangan bank.

Komposisi pembiayaan juga berdampak langsung terhadap risiko keuangan, seperti Risiko kredit yang bisa memungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman mereka. Dalam konteks bank syariah, ini seringkali terkait dengan pembiayaan yang disediakan tanpa adanya jaminan. Porsi besar dari pinjaman tanpa agunan(Jaminan) dapat meningkatkan risiko default bagi debitur. Contohnya, saat sebuah bank memiliki persentase besar dalam pinjaman tanpa jaminan (seperti produk murabahah tanpa agunan), maka bisa ada peningkatan risiko gagal bayar. Nasabah tanpa aset untuk dijadikan jaminan mungkin lebih berisiko mengalami masalah keuangan.

Risiko likuiditas merupakan kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu akibat perbedaan antara aset dan liabilitasnya. Ketergantungan pada satu tipe aset atau sumber pendanaan dapat menimbulkan isu likuiditas ketika ada permintaan mendesak untuk menarik dana. Misalnya, apabila suatu bank sangat bergantung pada satu jenis produk pembiayaan (seperti hanya mengandalkan murabaha), saat terjadi peningkatan permintaan penarikan dana dari nasabah, misalnya karena kecemasan terhadap kondisi ekonomi, bank tersebut mungkin akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan itu.

III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari PT Bank Muamalat selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2022 hingga proyeksi tahun 2024. Data dianalisis menggunakan software statistik sederhana untuk menggamba rkan proporsi masing-masing kategori akta secara visual melalui diagram lingkaran atau grafik batang dan di simpulkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Bank Muamalat di Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, menawarkan berbagai produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah , seperti utang piutang(Mudharabah) dan Bagi hasil (Muasyarakah dan Mudarabah).Komposisi antara utang piutang dan bagi hasil sangat penting dalam mengindikasikan strategi bisnis bank serta preferensi pasar terhadap produk syariah. Data dari laporan keuangan menunjukan bahwa selama periode dari tahun 2022 hingga proyeksi pada tahun 2024 telah terjadi perubahan proporsi antara kedua jenis pembiayaan tersebut akibat faktor internal maupun

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan moneter.

Pada tahun ini, total pembiayaan mencerminkan pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Setelah pandemic Covid-19 Masyarakat mulai aktif kembali beraktivitas dan melakukan pinjaman untuk usaha atau kebutuhan lainnya kepada bank. Pembiayaan berbasis utang piutang lebih dominan karena pola konsumsi masyarakat yang masih mengandalkan pinjaman secara langsung. Produk berbasis bagi hasil meskipun penting, mungkin masih dianggap belum formal oleh sebagian nasabah di massa pemulihan ini.

IV.2. Komposisi Pembiayaan per Kategori Akad.

IV.2.1. Akad Murabahah.

Akad Murabahah Merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berbasis utang piutang di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penggunaan Akad Murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan konsumen seperti kendaraan, properti, atau modal kerja. Dalam komposisi total pembiayaan PT Bank Muamalat, murabahah seringkali mendominasi karena permintaan tinggi dari masyarakat untuk produk-produk konsumsi

IV.2.2. Akad Istishna.

Akad Istishna merupakan salah satu akad jual beli dimana pihak pertama (bank) memesan barang kepada pihak kedua (nasabah) dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Istishna banyak digunakan dalam sektor industri dan konstruksi, seperti pembangunan gedung atau infrastruktur lainnya seperti jalan, masjid, dan bangunan lainnya. Komposisinya dalam total pembiayaan dapat bervariasi tergantung pada proyek-proyek besar yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan klien pada Bank Muamalat.

IV.2.3. Akad Mudharabah.

Akad Mudharabah adalah suatu kerjasama antara pemodal (bank) dan pengelola usaha (nasabah), di mana pemodal memberikan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan sebelumnya.

IV.2.4. Akad Musyarakah.

Akad Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana diantara kedua bela pihak atau lebih menyetorkan modal ke suatu usaha bersama serta berbagi keuntungan berdasarkan porsi kontribusi mereka masing-masing serta menanggung risiko bersama ketika mengalami kerugian. Musyarakah banyak diterapkan pada proyek investasi besar dan partisipatif sebagai alternatif dari solusi pendanaan bagi pelaku bisnis kecil hingga menengah di berbagai sektor industri.

IV.3. Analisis Komposisi Pembiayaan Tahun 2022-2024.

IV.3.1. Pembiayaan Tahun 2022.

Pada tahun 2022, pertumbuhan bisnis Bank Muamalat mulai dari menemukan momentumnya kembali, dan menyusul rampungnya proses peningkatan modal melalui PMHMETD dan penerbitan sukuk. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai untuk pemegang saham pengendali memperkuat permodalan pada Bank melalui rights issue dan penerbitan sukuk subordinasi, total senilai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank Muamalat terus memperkuat kapabilitas dan sinergi, memperluas ekspansi bisnis dengan menggencarkan layanan perbankan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

ke ekosistem haji dan umroh serta berbagai sektor di ekosistem halal/Syariah, dan berhasil membukukan peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Jadi pada tahun 2022 Dalam menganalisis kontribusi masing-masing kategori akademik terhadap total pembiayan PT Bank Muamalat di tahun 2022 jadi Misalnya jika total pembiyaan mencapai Rp61,4 triliun, berarti Jika sebesar Rp1,1 triliun berasal dari akad utang piutang (Murabahah), Sementara itu jika Rp560,5 miliar berasa l dari akad bagi hasil (Musyarakah). Pembiayaan utang piutang (Murabahah) mencapai Rp1,1 triliun, yang setara dengan 1.79% dari total pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil (Musyarakah) mencapai Rp560,5 miliar, atau 0.91% dari total pembiayaan.

Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2022 menguraikan kondisi keuangan, hasil operasional, prakiraan, strategi, kebijakan, dan tujuan. Laporan tersebut mengindikasikan adanya pemulihan momentum bisnis karena telah selesainya penambahan modal dan penerbitan sukuk sebesar Rp3 triliun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga memperkuat kapabilitas dan sinergi bank khususnya dalam melayani ekosistem haji dan umrah. Dokumen tersebut menekankan bahwa meskipun pernyataan prospektif didasarkan pada asumsi saat ini mengenai kondisi masa depan, namun terdapat asumsi yang melekat

IV.3.2. Pembiayaan Tahun 2023.

Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2023 menguraikan inisiatif strategis bank dan kinerja keuangan tahun ini. Hal ini dapat menekankan fokus pada perbankan ritel, khususnya layanan kepada konsumen, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan perbankan digital untuk mendorong keterlibatan bagi nasabah. Laporan keuangan pada tahun 2023 tersebut dapat mencerminkan suntikan modal yang signifikan dari Badan Pengelola Keuangan Haji yang telah memperkuat stabilitas keuangan bank dan memberikan peluang untuk pertumbuhan di masa depan. Selain itu, pihaknya juga mencatat upaya berkelanjutan untuk mematuhi peraturan dalam mengenai pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Secara keseluruhan, Bank Muamalat bertujuan untuk menciptakan lanskap keuntungan yang berkelanjutan melalui strategi dan sinergi bisnis yang kuat.

Jadi pada tahun 2023 Dalam menganalisis kontribusi masing-masing kategori akademik terhadap total pembiayan PT Bank Muamalat di tahun 2023 jadi Misalnya jika total pembiyaan mencapai Rp66,9 triliun, berarti Jika sebesar Rp22,5 triliun berasal dari akad utang piutang (Murabahah), Sementara itu jika Rp22,5 triliun berasal dari akad bagi hasil (Musyarakah). Pembiayaan utang piutang (Murabahah) meningkat menjadi Rp22,5 triliun, yang setara dengan 33.62% dari total pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil (Musyarakah) juga meningkat menjadi Rp22,5 triliun, yang setara dengan 33.62% dari total pembiayaan.

IV.3.3. Pembiayaan Tahun 2024.

Laporan tahunan pada tahun 2024 Dalam menganalisis kontribusi masing-masing kategori akademik terhadap total pembiayan PT Bank Muamalat di tahun 2024 jadi Misalnya jika total pembiyaan mencapai Rp60 triliun, data tidak tersedia untuk dari akad utang piutang (Murabahah),. Sementara itu jika Rp22,3 triliun berasal dari akad bagi hasil (Musyarakah). Data untuk pembiayaan utang piutang (Murabahah) belum tersedia, sehingga persentasenya tidak dapat dihitung. Pembiayaan bagi hasil (Musyarakah) mencapai Rp22,3 triliun,

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

yang setara dengan 37.17% dari total pembiayaan.

Bank Muamalat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan juga mengurangi beban margin melalui penghimpunan dana murah serta penggunaan layanan digital.

IV.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan.

IV.4.1. Kondisi Ekonomi.

Kondisi ekonomi diIndonesia selama periode 2022-2024 mempengaruhi pembiayaan melalui akad Murabahah, akad Mudharabah, dan Akad Musyarakah. Beberapa indikator ekonomi yang memengaruhi pembiayaan seperti Pertumbuhan Ekonomi (PDB, Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI Rate), dab Stabilitas Rupiah

IV.4.2. Kebijakan Regulasi.

Kebijakan pemerintah dan regulasi Bank Indonesia sangat berperan dalam menentukan arah pembiayaan di bank syariah. Beberapa regulasi yang berpengaruh yaitu Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Regulasi mengenai Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR) serta aturan terkait modal minimum bank syariah dapat mempengaruhi jumlah dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan. Pajak dan Insentif, dan Ketentuan akad syariah.

IV.4.3. Preferensi Nasabah.

Preferensi nasabah terhadap pembiayaan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Keamanan dan Kepastian yautu Akad Murabahah lebih diminati oleh nasabah yang menginginkan kepastian harga dan cicilan tetap, karena dalam akad ini margin keuntungan telah ditentukan di awal. Bagi Hasil vs. Cicilan Tetap yaitu Nasabah yang lebih toleran terhadap risiko dan menginginkan fleksibilitas lebih cenderung memilih akad Musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan, Kepatuhan Syariah, Kemudahan Proses.

IV.5. Dampak Komposisi Pembiayaan.

IV.5.1. Pertumbuhan Total Pembiayaan.

Tahun 2023 Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan peningkatan aktivitas masyarakat, bank mungkin melanjutkan strategi serupa. Namun, jika ada diversifikasi ke akad bagi hasil untuk mencapai pelanggan investasi jangka panjang atau UMKM, hal ini bisa mengarah pada stabilitas pertumbuhan. Pada tahun 2022, Bank Muamalat mengalami pertumbuhan pembiayaan yang masih dalam tahap pemulihan setelah restrukturisasi keuangan dan peningkatan modal. Pertumbuhan total pembiayaan Dengan total pembiayaan sebesar Rp61,4 triliun**,** peningkatan ini didukung oleh penyelesaian proses peningkatan modal melalui PMHMETD (Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dan penerbitan sukuk senilai Rp3 triliun yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pertumbuhan ini juga mencerminkan fokus bank dalam menggarap ekosistem haji dan umrah serta sektor halal. Kontribusi pembiayaan melalui akad Murabahah (utang piutang) masih relatif kecil yaitu 1,79%, sementara Musyarakah (bagi hasil) hanya 0,91% dari total pembiayaan.

Tahun 2024 Dalam periode ini jika bank mulai menyeimbangkan antara Utang Piutang dan Bagi Hasil dalam portofolio dan Syarat-syarat murabahah merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

transaksi murabahah agar transaksi terebut sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu syarat tersebut tidak ada maka transaksi tersebut tidak sah menurut Islam.

Dampak komposisi pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk kinerja keuangan, risiko, dan hubungan dengan nasabah. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi:

1. Kinerja Keuangan Bank.

 Profitabilitas adalah Komposisi pembiayaan yang seimbang antara akad utang piutang dan bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas bank. Akad bagi hasil, meskipun lebih berisiko, berpotensi memberikan keuntungan yang lebih tinggi seiring dengan keberhasilan usaha nasabah. Pendapatan Berkelanjutan yaitu Diversifikasi produk pembiayaan membantu menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil, mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.
2. Risiko Pembiayaan.

 Risiko pembiayaan seperti Risiko Kredit adalah Porsi besar dari akad utang piutang dapat meningkatkan risiko kredit. Jika jumlah nasabah yang gagal bayar meningkat, bank akan menghadapi masalah likuiditas dan potensi kerugian. Dan Risiko Bisnis yaitu Akad bagi hasil membawa risiko lebih besar terkait dengan kinerja usaha nasabah. Jika nasabah mengalami kerugian, bank juga akan terpengaruh dalam hal pendapatan.

IV.5.2. Risiko Pembiayaan.

Akad Utang Piutang Meskipun menawarkan keuntungan cepat melalui margin penjualan di Murabahah tetapi juga memperbesar risiko kredit apabila nasabah tidak mampu membayar tepat waktu seperti murabahah misalnya bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Meskipun memberikan keuntungan cepat bagi bank, akad ini memiliki risiko kredit yang signifikan.. Dan Akad Bagi Hasil yaitu Sementara itu Musyarakah dan Mudharabah cenderung memiliki risiko lebih terkait dengan performa usaha nasabah; namun juga memberikan potensi profitabilitas lebih tinggi karena berbasis bagi hasil.

V. SIMPULAN.

Bahwa komposisi pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami perubahan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Terdapat tren peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara pembiayaan utang piutang mengalami penurunan. Komposisi ini menunjukkan bahwa bank mulai beralih lebih ke arah prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam operasional pembiayaannya. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan preferensi nasabah berperan penting dalam menentukan komposisi pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah tetap mendominasi, tetapi ada peningkatan signifikan dalam penggunaan akad Mudharabah dan Musyarakah. Hal ini mencerminkan upaya bank dalam diversifikasi produk serta penyesuaian terhadap kebutuhan pasar.

Selain itu, risiko keuangan bank juga dipengaruhi oleh komposisi pembiayaan. Meskipun akad utang piutang menawarkan keuntungan cepat, risiko kredit yang lebih tinggi juga muncul. Sementara itu, akad bagi hasil memberikan potensi profitabilitas yang lebih tinggi, meskipun terkait dengan performa usaha

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

nasabah. Dengan demikian, penting bagi bank untuk menyeimbangkan antara kedua jenis pembiayaan guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil investasi.

Perkembangan tahun 2022 hingga 2024, Bank Muamalat menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang cukup baik, terutama pada tahun 2023 yang mencatat lonjakan signifikan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, strategi bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan memperkuat layanan digital dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan keuntungan yang lebih berkelanjutan**.**

DAFTAR PUSTAKA.

Adriyani, T., Yahdi, M., & Rizal, N. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, *1*(4), 145-152.

Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 83-104.

Arifin, Z., & Murtaza, G.(2018). "The Role of Ethics in Islamic Banking Practices". *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(1), 15-25.

Bank Indonesia. (2023). Statistik Perbankan Syariah.

Bank Muamalat Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2022*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Muamalat Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2023*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2024*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *5*(1), 1349-1356.

Halim, I. (2023). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Haryono, S. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1737-1743.

Justin, J., Rahman, P., Cuandra, A. P., Phang, S., Agustinus, V., & Gary, G. (2024). Analisis Laporan Keuangan Syariah–PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Inisiatif: Jurnal*

Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, *3*(1), 244-258.

Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 725-740

Nurfadillah, N. (2024). *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2022-2024). *Laporan Tahunan*. Diakses dari situs web PT Bank Muamalat Indonesia Tbk: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, *7*(1), 55-72.

Sari, D. N., & Sudarsono, H. (2021). *Pengaruh Komposisi Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Syariah, 15(2), 105-120.

Setiawan, A., & Wulandari, F. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 67-84.

Sufyan, A. (2020). *Peran Pembiayaan Bagi Hasil dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah, 14(2), 90-105.

Sukma, P. *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2023* (Master's thesis, FEB UIN JAKARTA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.